

SALINAN

WALI KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI
JAMU TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa urusan kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintah Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Daerah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah menyusun Rencana Strategis yang merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis;
- c. bahwa perkembangan sosial dan budaya masyarakat menunjukkan meningkatnya minat dan kembali ke penggunaan jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan upaya pelestarian kearifan lokal, sehingga memerlukan penguatan layanan saintifikasi jamu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara aman, bermutu dan berstandar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI
JAMU TAHUN 2026-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Dinas Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
6. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu, yang selanjutnya disingkat UPTD BPSJ, adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jamu dan tanaman obat pada Dinas Kesehatan Daerah selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD BPSJ untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPTD BPSJ Tahun 2026-2030 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra BLUD UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman UPTD BPSJ dalam penyusunan rencana kerja dan RBA UPTD BPSJ.

Pasal 3

Penyusunan Renstra UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra UPTD BPSJ disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I memuat Pendahuluan;
 - b. BAB II memuat Gambaran Umum;
 - c. BAB III memuat Permasalahan dan Isu Strategis;
 - d. BAB IV memuat Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. BAB V memuat Penyusunan Rencana Strategis; dan
 - f. BAB VI memuat Penutup.
- (2) Renstra UPTD BPSJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Januari 2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

ADAM MUHAMAD, SH

Pembina

NIP. 19790407 200902 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI
JAMU TAHUN 2026-2030

RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UPTD BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
TAHUN 2026-2030

WALI KOTA PEKALONGAN,

TTD

STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas selesainya penyusunan Dokumen Rencana Strategis UPTD Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu Kota Pekalongan Tahun 2026-2030.

Rencana Strategis disusun dengan maksud sebagai sebagai dasar dan panduan dalam penyusunan dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran dan digunakan sebagai salah satu bahan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Dokumen ini berisikan Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis, Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Kerangka Pendanaan dengan melibatkan seluruh komponen dan unit kerja khususnya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen ini,

Semoga Rencana Strategis ini dapat dijadikan acuan dalam kegiatan operasional dari UPTD Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu yang berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Disadari bahwa dokumen ini masih membutuhkan penyempurnaan dan pengembangan sesuai kondisi di tahun mendatang. Oleh karena itu perlu penyesuaian sesuai dengan tuntunan dan kebutuhan program dan kebijakan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Pekalongan,

2025

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA PEKALONGAN,

PUJI WINARTI,S.KM.,M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar tabel	iii
Daftar gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pengertian Rencana Strategis	2
C. Tujuan	2
D. Dasar Hukum Rencana Strategis	2
E. Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN UMUM	5
A. Profil UPTD BPSJ	5
B. Gambaran Organisasi UPTD BPSJ	6
C. Gambaran Kinerja	10
C.1 Capaian Kinerja Pelayanan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak.....	10
C.2 Capaian Kinerja Pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu	11
C.3 Capaian Kinerja Pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UPTD BPSJ	14
A. Identifikasi Masalah	14
B. Isu Strategis	16
C. Rencana Pengembangan Layanan	17
BAB IV VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	22
A. Visi UPTD BPSJ	22
B. Misi UPTD BPSJ	22
C. Strategi Dan Arah Kebijakan UPTD BPSJ	23
BAB V PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS	28
A. Rencana Program Kegiatan	28
B. Rencana Keuangan	30
C. Jenis Dan Mutu Layanan	31
D. Standar Dan Target Pelayanan	32
BAB V PENUTUP.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia UPTD BPSJ	8
Tabel 2.2	Realisasi Pendapatan UPTD BPSJ dari Tahun 2020 sd 30 Nopember 2025	8
Tabel 2.3	Daftar Sarana dan Prasarana UPTD BPSJ per 30 Nopember 2025	9
Tabel 2.4	Penjualan Produk dari tahun 2021 sd 30 Nopember 2025	11
Tabel 2.5	Kunjungan Pasien dari Tahun 2021 sd 30 Nopember 2025.....	12
Tabel 2.6	Pengujian Sampel dari Tahun 2021 sd 30 Nopember 2025	13
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan UPTD BPSJ	15
Tabel 4.1	Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan UPTD BPSJ	24
Tabel 4.2	Faktor Eksternal Peluang UPTD BPSJ	24
Tabel 4.3	Faktor Eksternal Ancaman UPTD BPSJ	26
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan UPTD BPSJ	28
Tabel 5.2	Rencana Keuangan UPTD BPSJ.....	31
Tabel 5.3	Estimasi Per Jenis Layanan Retribusi.....	32
Tabel 5.4	Jenis dan Mutu Layanan UPTD BPSJ.....	33
Tabel 5.5	Standar dan Target Pelayanan UPTD BPSJ	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Grafik Penjualan Produk	11
Gambar 2.2	Grafik Kunjungan Pasien	12
Gambar 2.3	Grafik Pengujian Sampel	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

National Geographic Indonesia (2019) menyebutkan bahwa peringkat keanekaragaman hayati daratan Indonesia adalah nomor dua setelah Brazil, namun jika keanekaragaman hayati daratan tersebut ditambahkan dengan keanekaragaman hayati lautan, maka Indonesia menjadi negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Indonesia pada tahun 2017 memiliki 31.750 jenis tumbuhan yang telah ditemukan dan 25.000 diantaranya merupakan tumbuhan berbunga dan Indonesia memiliki sekitar 15.000 tumbuhan yang berpotensi berkhasiat obat, namun hanya sekitar 7.000 spesies yang telah digunakan sebagai bahan baku obat. UPTD Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu Kota Pekalongan hadir sebagai salah satu bentuk akan komitmen pemerintah daerah dalam upaya untuk mengurai agar pemanfaatan bahan dari tanaman obat tersebut bisa lebih optimal.

UPTD Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu atau UPTD BPSJ adalah Unit Pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan jamu dan tanaman obat pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

UPTD BPSJ dalam menjalankan fungsinya perlu memiliki arah dan rencana yang jelas sesuai dengan visi pembangunan daerah. Arah dan rencana tersebut dituangkan dalam indikator kinerja dan target yang akan di capai dalam periode waktu tertentu.

Setiap tahun rencana tersebut akan dibuat target kinerja dan dilakukan monitoring dan evaluasi dan jika perlu dilakukan juga perubahan rencana sesuai dengan perubahan situasi dan kebijakan.

Penyusunan rencana Strategis UPTD BPSJ dalam rangka penerapan BLUD. Sebagai unit pelaksana teknis, penyusunan rencana Strategis UPTD BPSJ mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan menyesuaikan dengan sumber daya, lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

B. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018, Rencana Strategis pada Badan Layanan Umum Daerah adalah Perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan Strategis pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.

Rencana Strategis UPTD BPSJ memuat antara lain :

- Rencana pengembangan layanan
- Strategis dan arah kebijakan
- Rencana program dan kegiatan
- Rencana Keuangan

C. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah :

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumber daya UPTD BPSJ untuk pencapaian Visi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat Pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf UPTD BPSJ, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

D. DASAR HUKUM RENCANA STRATEGIS

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis UPTD BPSJ adalah :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dibuat kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/PER/I/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam Penelitian Berbasis Pelayanan;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/II/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional;
- i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 121/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal;
- j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah (5 / 2016).
- k. Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 53.A tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 53.A).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagai berikut :

PENGANTAR

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN UPTD BPSJ

A. Gambaran Umum UPTD BPSJ

B. Gambaran Organisasi UPTD BPSJ

C. Kinerja Pelayanan UPTD BPSJ

BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

UPTD BPSJ

A. Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat

B. Isu Strategis

C. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV: VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi UPTD BPSJ

B. Misi UPTD BPSJ

C. Tujuan UPTD BPSJ

D. Sasaran UPTD BPSJ

E. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V : PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

BAB VI: PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPTD BPSJ

A. GAMBARAN UMUM UPTD BPSJ

1. Wilayah Kerja

UPTD BPSJ merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas Kesehatan dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang penelitian, pengembangan dan pelayanan saintifikasi jamu.

UPTD BPSJ dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.

Secara geografis wilayah kerja UPTD BPSJ berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan.

Adapun batas – batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Area Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan

Sebelah Timur : Bank Sampah/TPST Kota Pekalongan

Sebelah Selatan : Jalan Letjend. Suprpto

Sebelah Barat : Kantor Dinas Pertanian dan Pangan

Lokasi UPTD BPSJ yang berada relatif jauh dari perkotaan menyebabkan akses ke BPSJ sangat terbatas. Jalan menuju ke BPSJ tidak dilewati angkutan umum sehingga diperlukan kendaraan pribadi untuk melewati jalan ini.

2. Pelayanan UPTD BPSJ

UPTD BPSJ memiliki beberapa pelayanan di bidang jamu dan tanaman obat yang meliputi :

- a. Pelayanan Teknis Operasional Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak, antara lain:
 1. pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;
 2. pelayanan wisata edukasi Jamu;
 3. pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak daerah dan

4. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.
 5. pelayanan bibit tanaman obat.
- b. Pelayanan Teknis Operasional Klinik Sainifikasi Jamu , antara lain:
1. pendaftaran;
 2. konsultasi dokter;
 3. konsultasi apoteker;
 4. pemeriksaan laboratorium klinik sederhana;
 5. pelayanan resep jamu; dan
 6. pelayanan kesehatan tradisional lainnya.
- c. Pelayanan Teknis Operasional Laboratorium Sainifikasi Jamu, antara lain:
1. pemeriksaan simplisia;
 2. pemeriksaan sediaan jamu;
 3. pelayanan destilasi;
 4. pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;
 5. pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;
 6. pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium; dan
 7. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.

B. GAMBARAN ORGANISASI UPTD BPSJ

1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi UPTD BPSJ Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. pemimpin adalah Kepala UPTD BPSJ;
- b. Pejabat Keuangan adalah Kasubag TU dan
- c. Pejabat Teknis paling sedikit terdiri dari: Koordinator Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah, Koordinator Klinik Sainifikasi Jamu dan Koordinator Laboratorium Sainifikasi Jamu.

Uraian tugas masing – masing struktur sebagai berikut :

- a. Tugas Kepala UPTD BPSJ sebagai berikut:
 1. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 2. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 3. menyusun Renstra;
 4. menyiapkan RBA;
 5. mengusulkan calon pejabat keuangan sesuai dengan ketentuan;

6. menetapkan pejabat teknis dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 7. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Wali Kota; dan
 8. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- b. Tugas Pejabat Keuangan sebagai berikut:
1. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 2. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 3. menyiapkan DPA;
 4. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 5. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 6. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 7. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 8. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dan
 10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- c. Tugas Pejabat Teknis sebagai berikut:
1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya dan
 4. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

2. Sumber Daya UPTD BPSJ

a) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di UPTD BPSJ terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi :

No	Jabatan	Jumlah	Status	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1	Kepala	1	1 PNS	1	-
2	Kasubbag TU	1	1 PNS	1	-
3	JF Dokter Ahli Madya	1	1 PNS	1	-
4	JF Asisten Apoteker	1	1 PNS	1	-

	Penyelia				
5	JF Asisten Apoteker Pelaksana	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
6	JF Perawat Terampil	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
7	Pengadministrasi Umum	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
8	Pranata Promosi	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
9	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
10	Pramu Taman	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
11	Pramu Kebersihan	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
12	Petugas Keamanan Kantor	1	1 P3K Paruh Waktu	1	-
	Jumlah	12	4 PNS, 8 P3K Paruh Waktu	12	-

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia UPTD BPSJ Kota Pekalongan

b) Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD BPSJ berasal dari pelayanan kepada masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah berupa Dana APBD.

Berikut ini realisasi Pendapatan UPTD BPSJ :

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	Sd 30 Nopember 2025
1	Pendapatan Oprasional dari Jasa Layanan	146.922.600	201.123.000	165.481.600	180.368.121	Rp149.015.500
2	Pendapatan Lainnya yang Sah	21.282	2.667.406	9.653.650	20.823	Rp21.710
	Jumlah Pendapatan	146.943.882	203.790.406	175.135.250	180.388.944	Rp149.037.210

Tabel 2.2 Realisasi Pendapatan UPTD BPSJ dari Tahun 2020 sampai dengan 30 Nopember 2025

c) Sumber Daya Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana UPTD BPSJ berasal dari Pembangunan dan Pengadaan dari Dana APBD, Dana BLUD dan Hibah dari Kementerian Kesehatan RI. Pembangunan dan Pengadaan yang dilakukan dalam rangka untuk operasional kegiatan UPTD BPSJ, tetapi setelah beberapa tahun beroperasi ada beberapa Bangunan,

Jaringan Irigasi, Peralatan dan Mesin yang mengalami kerusakan baik sedang atau berat.

Berikut ini sarana dan prasarana UPTD BPSJ :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	2	1	
2	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	1	1		
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	1		
4	Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil	1			1
5	Stationary Generating Set	2	1	1	
6	Mobil Ambulance	1			1
7	Mesin Kompresor	1	1		
8	Toolkit Perbengkelan	1	1		
9	Hand Fallet	1	1		
10	Timbangan	8	5	3	
11	Oven	2	2		
12	Lemari Kayu	2	2		
13	Rak Besi	2	2		
14	Rak Kayu	6	6		
15	Lemari Kaca	3	3		
16	White Board	5	2		3
17	Mesin Absensi	2	1		1
18	Papan Nama Instansi	2	1	1	
19	Meja Kerja Besi/Metal	1	1		
20	Meja Kerja Kayu	16	16		
21	Kursi Besi/Metal	22	22		
22	Meja Rapat	6	6		
23	Meja Resepsionis	1	1		
24	Meja Tambahan	1	1		
25	Kursi Rapat	12	12		
26	Kursi Putar	5	5		
27	Bangku Tunggu	3	3		
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1		
29	Mesin Pemotong Rumput	1	1		
30	Lemari Es	4	3		1
31	A.C. Split	10	8	2	
32	Kipas Angin	3	3		
33	Exhause Fan	10	5	5	
34	Alat Pendingin Lain-lain	3	3		
35	Kompore Gas (Alat Dapur)	2	2		
36	Oven Listrik	1	1		
37	Tabung Gas	2	2		
38	Alat Dapur Lainnya	1	1		
39	Televisi	1	1		
40	Sound System	1	1		
41	Megaphone	1	1		
42	Microphone	3		3	
43	Mesin Jahit Karung	1	1		
44	Tangga Aluminium	1	1		
45	Dispenser	1	1		
46	Alat Pemadam/Portable	2	2		
47	Proyektor + Attachment	1	1		
48	Camera Electronic	1	1		
49	Sterilisator	2	1	1	
50	Tensimeter	1		1	
51	Instrumen Cabinet	1	1		
52	Infusing Stand	1	1		

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
53	Water Bath	1	1		
54	Refrigerator	1		1	
55	Laminar Air Flow	1	1		
56	Vacuum Oven	1		1	
57	Rotary Evaporator	1	1		
58	Microscope Binocular	2		2	
59	Fotometer	1		1	
60	Destilator (Alat Laboratorium Kimia)	1	1		
61	Slicer	3	2	1	
62	Capsule Filling Machine	1		1	
63	Grinding Machine	1	1		
64	Mesin Steam Rol	1	1		
65	Mesin Pengering	1			1
66	Mesin Pengering Hybrid	2	2		
67	Steam Boiler	1	1		
68	Unit Ekstraksi	1		1	
69	Unit Penggilingan	2	1	1	
70	Vortex Mixer	1		1	
71	Granulator	1		1	
72	Alat Penyaring sortasi	1	1		
73	Unit Reverse Osmosis	1		1	
74	Pencuci	3	2	1	
75	P.C Unit	3	2	1	
76	Lap Top	2	1	1	
78	Printer	2	1	1	
79	Scanner	1	1		
80	Pallet	1	1		
Jumlah		241	201	34	6

Tabel 2.3 Daftar Sarana dan Prasarana UPTD BPSJ Per 30 Nopember 2025

C. KINERJA PELAYANAN UPTD BPSJ

1. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN PENGOLAHAN PASCA PANEN TANAMAN OBAT DAN PEMBUATAN EKSTRAK

Pada awal operasional jumlah produk yang ditawarkan ke masyarakat masih terbatas pada jenis Jamu Instan, Teh Celup Herbal, Salt Bath dan Es Krim Jamu mendapat respon baik dari masyarakat karena merupakan produk inovasi jamu yang belum ada sebelumnya.

Dengan banyaknya permintaan produk inovasi jamu yang lainnya, kami melakukan pengembangan produk baru di setiap tahunnya untuk meningkatkan penjualan produk. Produk – produk baru itu antara lain : Lulur Herbal, Sabun Herbal, dan paling banyak peminatnya adalah jamu segar siap minum.


Di setiap tahunnya penjualan produk mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama di tahun 2022 dan 2023. Berikut

ini tabel dan grafik penjualan produk pada pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak dari tahun 2020 sampai dengan 30 Nopember 2025 :

Pelayanan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak	2021	2022	2023	2024	s.d 30 Nopember 2025
Penjualan Produk Inovasi	11.002	12.873	15.912	15.801	12.730
Jumlah	11.002	12.873	15.912	15.801	12.730

Tabel 2.4 Penjualan Produk dari Tahun 2021 sampai dengan 30 Nopember 2025

Grafik 2.1 Penjualan Produk



2. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KLINIK SAINTIFIKASI JAMU

Tingkat kunjungan di Klinik Saintifikasi Jamu mengalami penurunan dalam beberapa tahun dan mulai meningkat kembali di tahun terakhir. Penurunan ini dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain adalah belum masuknya pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional sementara di satu sisi cakupan target *Universal Health Coverage* untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional mulai naik pada setiap tahun. Selain itu tren penggunaan bahan herbal di masyarakat juga menurun setelah sebelumnya lebih gencar dan luas digunakan saat terjadinya pandemi Covid. Pada tahun terakhir mulai terjadi peningkatan kembali karena beberapa faktor, diantaranya disebabkan karena mulai terjalinnya kerjasama kembali dengan beberapa Puskesmas di Kota Pekalongan dalam penggunaan jamu saintifikasi yang didampingi oleh dokter saintifikasi jamu dari BPSJ sekaligus memberikan sosialisasi


kepada pengunjung Puskesmas. Faktor lainnya adalah beberapa testimoni dari pasien yang di *update* secara berkala pada media sosial nya BPSJ.

Berikut ini jumlah kunjungan pasien pada Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu dari tahun 2021 sampai dengan 30 Nopember 2025 :

Pelayanan Klinik Sainifikasi Jamu	2021	2022	2023	2024	s.d 30 Nop 2025
Kunjungan Pasien	167	143	98	85	110
Jumlah	167	143	98	85	110

Tabel 2.5 Kunjungan Pasien dari Tahun 2021 sampai dengan 30 Nop 2025

Grafik 2.2 Kunjungan Pasien



3. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN LABORATORIUM SAINTIKASI JAMU


Dalam operasionalnya Laboratorium Sainifikasi Jamu dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan laboratoirum pengujian sampel tanaman obat sehingga menjadi referensi dalam penelitian tanaman obat untuk akademisi baik dalam proses pembuatan tugas akhir ataupun penelitian.

Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengujian sampel yang mengalami kenaikan yang sangat fluktuatif. Berikut ini tabel dan grafik pengujian sampel pada Pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu dari tahun 2021 sampai dengan 30 Nopember 2025 :

Pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu	2021	2022	2023	2024	s.d 30 Nop 2025
Pengujian Sampel	182	169	145	148	86
Layanan Maserasi dan Evaporasi	188	602	262	382	168
Jumlah	370	771	407	530	254

Tabel 2.6 Pengujian Sampel dari Tahun 2021 sampai dengan 30 Nopember 2025

Grafik 2.3 Pengujian Sampel



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS UPTD BPSJ

A. IDENTIFIKASI MASALAH

Jamu telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ke-13 oleh UNESCO pada tahun 2023, Temulawak pun telah ditetapkan menjadi tanaman obat unggulan Indonesia pada tahun yang sama, dan potensi keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangat besar, termasuk dalam hal tanaman obat, namun pemanfaatan tanaman obat tersebut belum optimal, berbagai tantangan muncul dalam cita-cita mewujudkan kemandirian bahan baku obat tradisional dalam negeri, salah satunya adalah pengolahan pasca panen tanaman obat yang terstandar dan berkualitas. UPTD BPSJ hadir sebagai salah satu dalam menjawab tantangan tersebut, namun ekosistem dalam pemanfaatan hasil produksi dari UPTD BPSJ belum sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah belum terjalin kerjasama yang optimal antara pelaku usaha di bidang tanaman obat atau jamu, standarisasi pengolahan ekstrak yang ada di BPSJ perlu terus diupayakan dan dikembangkan, serta minimnya pelaku usaha dengan kategori UKOT dan UMOT di daerah Pekalongan dan sekitarnya.

Pada bidang Pelayanan Kesehatan Tradisional, bila ditinjau dari posisi lokasi UPTD BPSJ yang berada di selatan Kota Pekalongan yang berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, serta belum adanya Pelayanan Saintifikasi Jamu sejenis terdekat (di Jawa Tengah Pelayanan Saintifikasi Jamu terdapat di Kabupaten Tegal, Kabupaten Karanganyar dan Tawangmangu) maka membuat potensi cakupan pelayanan ini semakin besar. Namun karena fasilitas tersebut tergolong unik dan jarang dimiliki oleh daerah lain, apalagi dengan status instansi milik pemerintah, hal ini membuat masyarakat belum begitu mengenal tentang layanan Kesehatan Tradisional di UPTD BPSJ.

Di sisi lain pelayanan kesehatan tradisional UPTD BPSJ belum dapat menggunakan fasilitas JKN oleh BPJS Kesehatan sehingga setiap pelayanan bersifat mandiri dari pasien atau pelanggan.

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
1 Belum tercipta ekosistem yang baik dalam hal penyediaan dan pemanfaatan hasil pengolahan tanaman obat.	1 Masih belum ada Pelayanan Sainifikasi Jamu di Kota Pekalongan dan sekitar.
2 Banyak masyarakat yang belum mengetahui pelayanan yang ada di UPTD BPSJ.	2 Tarif Pelayanan pada UPTD BPSJ masih bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat menengah dan menengah kebawah.
3 Pelayanan belum bisa di fasilitasi oleh Jaminan Sosial BPSJ Kesehatan berkaitan dengan regulasi sehingga semua pelayanan bersifat mandiri.	3 Beberapa peralatan pendukung kegiatan operasional UPTD BPSJ tergolong lengkap pada Pelayanan Sainifikasi Jamu di Kota Pekalongan dan sekitar
4 Ada bangunan yang spesifikasi teknisnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	4 Penetapan Jamu sebagai Budaya Tak Benda ke-13 oleh Unesco
5 SDM di UPTD BPSJ masih memerlukan peningkatan kapasitas.	5 Penetapan Temulawak sebagai tanaman obat unggulan oleh pemerintah Indonesia
6 Terbatasnya pelaku usaha dengan kategori UKOT dan UMOT di daerah Pekalongan dan sekitarnya	6 Telah menggunakan sistem Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
7 Belum optimalnya dukungan dari sektor lain dalam mengedukasi tentang jamu dan tanaman obat	7 Bahan baku obat tradisional terstandar yang masih dibutuhkan oleh pelaku usaha
8 Fasilitas penunjang dalam rangka kegiatan wisata edukasi jamu masih kurang	8 Mulai munculnya minat kegiatan wisata edukasi jamu dari beberapa instansi pendidikan sebagai semangat "back to nature"

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan UPTD BPSJ

B. ISU STRATEGIS

Untuk menyelesaikan masalah yang timbul serta mencapai tujuan dan terget kinerja UPTD BPSJ, dalam operasional dan pelayanannya akan menerapkan strategi :

1. Budaya Organisasi

Rangkaian manajemen perubahan yang dilakukan oleh UPTD BPSJ telah membentuk suatu budaya organisasi baru. Sinergisme kegiatan yang dipadukan dengan implementasi BLUD akan meningkatkan kualitas pelayanan melalui budaya menjunjung tinggi etika dan hukum kesehatan, menjunjung tinggi kejujuran serta meningkatkan kepuasan pelanggan, profesionalisme, kompetensi dan kerjasama.

2. Sumber Daya Keuangan

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di UPTD BPSJ dilaksanakan melalui sumber daya manusia, fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, persiapan perubahan sistem akuntansi dengan E BLUD, data dan dokumen pendukung serta sarana dan prasarana.

3. Sumber Daya Manusia

Secara umum terjadi perubahan pola pikir Sumber Daya Manusia di UPTD BPSJ yang disebabkan oleh peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara umum baik melalui pendidikan formal maupaun non formal berupa pelatihan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan.

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dilakukan melalui proses perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta perencanaan anggaran pendidikan dan pelatihan.

4. Sumber Daya Informasi

Dukungan perangkat *hardware*, *software* dan Jaringan di UPTD BPSJ sudah terpenuhi melalui anggaran APBD Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Dana BLUD UPTD BPSJ.

Selain Sistem Informasi yang dikembangkan sendiri oleh UPTD BPSJ, sistem berbasis teknologi informasi sudah dilaksanakan oleh beberapa program seperti sistem kepegawaian / e-presensi, surat online, web UPTD BPSJ online, pengelolaan barang persediaan / simsedia, pengelolaan barang daerah / simbada dan pelaporan keuangan / SIPD dan E BLUD.

5. Sumber Daya Teknologi

Pemenuhan peralatan Pelayanan Saintifikasi Jamu canggih sudah sebagian besar dimiliki oleh UPTD BPSJ seperti peralatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan peralatan ekstrak skala industri yang merupakan hibah peralatan dari Kementerian Kesehatan RI.

Pengadaan peralatan berbasis teknologi berasal dari APBD Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Dana BLUD UPTD BPSJ.

6. Sumber Daya Fasilitas Fisik (Bangunan)

Sarana bangunan UPTD BPSJ sejak tahun 2021 sudah melakukan penambahan gedung dan bangunan untuk kelancaran operasional dan pelayanan, serta beberapa renovasi berupa perbaikan, penambahan ruangan, pengecatan maupun pemeliharaan berkala.

Meskipun demikian, masih ada sarana bangunan yang spesifikasi teknisnya belum memenuhi ketentuan yang berlaku, dan upaya kearah sana tetap dilakukan walaupun secara bertahap.

Pengadaan gedung dan bangunan bersumber dari Dana APBD Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Dana BLUD UPTD BPSJ.

C. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN

Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal di UPTD BPSJ adalah sebagai berikut :

1. Related Diversification (keanekaragaman)

Diversifikasi pada UPTD BPSJ dapat dilihat dari berbagai macam jenis pelayanan yang sudah dikembangkan. Setiap pelayanan didukung oleh tenaga dibidangnya seperti Dokter Saintifikasi Jamu, Apoteker Saintifikasi Jamu, Asisten Apoteker dan Perawat.

Diversifikasi pada pelayanan UPTD BPSJ seperti pada pelayanan Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat dan Pembuatan Ekstrak terdiri atas pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia, pelayanan wisata edukasi jamu, pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak, pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya dan pelayanan bibit tanaman obat.

Pada pelayanan Klinik Saintifikasi Jamu terdiri atas pelayanan pendaftaran, konsultasi dokter, konsultasi apoteker, pemeriksaan laboratorium klinik sederhana, pelayanan resep jamu dan pelayanan kesehatan tradisional lainnya.

Pada Pelayanan Laboratorium Saintifikasi Jamu terdiri atas pelayanan pengujian simplisia, pengujian kadar air, evaporasi, maserasi dan pelayanan laboratorium lainnya.

Semua diversifikasi pelayanan diatas dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelanggan akan pelayanan di bidang jamu dan tanaman obat di Kota Pekalongan dan sekitar.

2. Market Development (pengembangan pasar)

Pengembangan Pasar yang dilakukan oleh UPTD BPSJ adalah dengan menjangkau masyarakat atau konsumen melalui pendekatan akses pelayanan dengan kegiatan diantaranya adanya tenaga marketing yang melakukan proses pemasaran produk inovasi, melakukan kerjasama konsinyasi dengan apotek dan toko oleh – oleh di Kota Pekalongan dan sekitar, melakukan sosialisasi

pada televisi dan radio lokal serta sosial media UPTD BPSJ dan Sosialisasi di tingkat Puskesmas pada acara Lintas Sektor dan Posyandu Lansia.

Keterjangkauan tarif pelayanan di UPTD BPSJ menjadikan semua pelayanan yang diberikan memiliki rentang karakteristik konsumen dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah sampai tingkat ekonomi atas.

Kelengkapan fasilitas, kenyamanan ruang pelayanan, profesionalitas petugas, kejelasan prosedur dan kelengkapan produk menjadi salah satu alasan masyarakat memilih UPTD BPSJ dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional dibidang jamu dan tanaman obat.

3. Product Development (pengembangan produk)

Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTD BPSJ dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan konsumen melalui identifikasi kebutuhan. Beberapa produk pelayanan yang menjadi pelayanan unggulan antara lain :

- a. Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya dengan produk inovasi jamu;
- b. Pelayanan kesehatan tradisional melalui klinik saintifikasi jamu dengan pemeriksaan oleh Dokter Saintifikasi Jamu dan Resep Jamu;
- c. Pelayanan laboratorium saintifikasi jamu dengan pelayanan pengujian simplisia; dan
- d. Pelayanan edukasi jamu dan tanaman obat melalui kegiatan wisata edukasi jamu.

4. Vertical Integration (integrasi vertikal)

Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektoral dalam hal ketersediaan bahan baku tanaman obat pada bagian hulu dan pelaku usaha yang memanfaatkan hasil pengolahan tanaman obat dari UPTD BPSJ pada bagian hilir.

Lokasi UPTD BPSJ yang berada di perbatasan 3 wilayah daerah Kabupaten dan Kota merupakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan keanekaragaman pelayanan kesehatan tradisional karena memiliki pangsa pasar yang juga beraneka ragam.

Rencana pengembangan program pelayanan kesehatan di UPTD BPSJ dari 2026 sampai dengan tahun 2030 yang bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang jamu, tanaman obat dan kesehatan tradisional sehingga rencana pengembangan program pelayanan kesehatan juga meningkat.

5. Pengembangan Jenis Pelayanan

Peningkatan jumlah kunjungan secara fluktuatif pada pelayanan UPTD BPSJ setiap tahun mengharuskan UPTD BPSJ untuk mencari inovasi agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan pelanggan.

Dengan pemberian pelayanan tambahan lainnya seperti akupressur dan terapi panas infra merah dalam rangka mempercepat proses penyembuhan pasien pada pelayanan kesehatan tradisional pada Klinik Saintifikasi Jamu. Dengan potensi peningkatan jumlah pengujian simplisia yang ada pada layanan Laboratorium Saintifikasi Jamu maka membuat UPTD BPSJ melakukan permohonan revitalisasi yang telah disetujui dan direalisasikan melalui hibah peralatan oleh Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2023 dalam hal penambahan kapasitas peralatan laboratorium. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan melalui digital marketing dan kemudahan dalam proses pemesanan dan pengantaran produk inovasi pada pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya UPTD BPSJ juga bekerjasama dengan aplikasi Gofood dan Grabfood.

Berdasarkan latar belakang diatas, jenis pelayanan yang akan dikembangkan di UPTD BPSJ yaitu :

- a. Inovasi produk jamu dan tanaman obat; dan
- b. Pelayanan kesehatan tradisional lainnya;
- c. Pelayanan pengujian mikrobiologi untuk simplisia dan ekstrak.

6. Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana di UPTD BPSJ meningkat seiring dengan pemenuhan standar pelayanan minimal dan pemanfaatan pelayanan yang ada di UPTD BPSJ.

Pengembangan peralatan dalam proses pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak agar dapat lebih efektif dan efisien dalam proses pengolahan inovasi produk jamu dan penambahan fasilitas untuk uji mikrobiologi simplisia dan ekstrak pada laboratorium saintifikasi jamu yang sesuai dengan ketentuan spesifikasi dalam rangka meningkatkan jenis dan mutu pengujian.

Beberapa rencana terkait sarana maupun prasarana meliputi :

- a. Rehabilitasi bangunan dalam rangka proses pemenuhan standar bangunan yang ditentukan sesuai regulasi;
- b. Revitalisasi peralatan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak yang telah mengalami penurunan performa;
- c. Peningkatan fungsi layanan Laboratorium Saintifikasi Jamu dalam hal pengujian mikrobiologi simplisia dan ekstrak; dan
- d. Pemenuhan standar jenis pelayanan kesehatan tradisional lainnya.

7. Peningkatan Mutu SDM Pelayanan

Seiring dengan pemanfaatan kunjungan pelayanan yang ada, maka UPTD BPSJ perlu melakukan rencana pengembangan SDM pelayanan meliputi :

- a. Pelatihan pembuatan produk inovasi jamu dan tanaman obat yang terbaru;

- b. Pelatihan pelayanan kesehatan tradisional lainnya seperti akupuntur, bekam, pijat balita dll; dan
- c. Pelatihan trainee untuk pelayanan wisata edukasi jamu menyesuaikan kelompok umur peserta kunjungan.

BAB IV

VISI, MISI, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. VISI UPTD BPSJ

Visi UPTD BPSJ adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi UPTD BPSJ Tahun 2026 – 2030 :

Mendukung Terwujudnya Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera Melalui Pemanfaatan Jamu Sebagai Produk Unggulan

Visi UPTD BPSJ sejalan dengan cita – cita Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kesehatan dan mewujudkan jaminan layanan kesehatan masyarakat; peningkatan layanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal; melestarikan dan mengembangkan budaya lokal melalui jamu dan tanaman obat, sehingga kehidupan masyarakat diharapkan menjadi lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif serta mandiri untuk lebih menjaga tubuh agar tetap sehat dan bugar.

B. MISI UPTD BPSJ

Misi UPTD BPSJ adalah langkah – langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi UPTD BPSJ. Adapun misi UPTD BPSJ adalah dengan :

- a. Menjadi tempat pengolahan pasca panen tanaman obat yang terstandar dan berkualitas;
- b. Menyediakan obat tradisional yang aman dan berkualitas;
- c. Memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang optimal dan responsif dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Memberikan edukasi tentang jamu dan tanaman obat sebagai upaya preventif dan promotif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat; dan
- e. Menjalinkan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pengembangan dan pemanfaatan jamu dan tanaman obat.

Agar dapat memberikan pelayanan prima yang berkualitas maka UPTD BPSJ membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perencanaan tingkat UPTD BPSJ. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilaksanakan melalui penilaian kinerja UPTD BPSJ.

Dalam penyelenggaraan layanan UPTD BPSJ menerapkan beberapa nilai dasar, sehingga layanan yang diberikan dapat maksimal dan memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat dan pelanggan UPTD BPSJ. Nilai dasar penyelenggaraan UPTD BPSJ terdiri atas :

- a. Ibadah kerja dan ikhlas.
Pegawai UPTD BPSJ memulai pekerjaan dengan niat ibadah dan ikhlas;
- b. Fokus pada Pelanggan (*Public Oriented*).
Pegawai UPTD BPSJ mengutamakan kepentingan pelanggan;
- c. Profesionalisme.
Pegawai UPTD BPSJ selalu memelihara kompetensi dan ke-profesionalannya;
- d. Tanggap (*Responsibility*).
Pegawai UPTD BPSJ tanggap dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan aman;
- e. Komunikatif.
Pegawai UPTD BPSJ dengan senyum, komunikatif dan memberi informasi secara tuntas;
- f. Keadilan.
pegawai UPTD BPSJ melayani pelanggan tanpa membedakan suku, agama, jabatan dan status serta orientasi politik.

C. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN UPTD BPSJ

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT.

Adapun interaksi dan hasil interaksi dapat diikuti pada tabel berikut :

FAKTOR INTERNAL	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD BPSJ adalah salah satu di antara 5 unit kerja pengolahan pasca panen tanaman obat dibawah pemerintah di wilayah Jawa Tengah 2. UPTD BPSJ memiliki peralatan pembuatan ekstrak skala industri dibawah pemerintah yang hanya terdapat 3 unit kerja di Indonesia 3. UPTD BPSJ memiliki peralatan kesehatan, laboratorium dan produksi untuk mendukung pelayanan 4. UPTD BPSJ memiliki Sarana yang mencukupi (Bangunan, Kendaraan Operasional, Jaringan Listrik, Irigasi dan Internet) 5. Tarif Pelayanan pada UPTD BPSJ masih bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat menengah dan menengah kebawah 6. Lokasi UPTD BPSJ yang berada di Selatan Kota Pekalongan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. 7. Memiliki produk jamu saintifikasi, inovasi jamu dan tanaman obat yang diminati oleh masyarakat 8. Memiliki kualitas produk hasil pengolahan pasca panen tanaman obat yang baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beberapa peralatan membutuhkan revitalisasi agar dapat beroperasi secara optimal 2. Lahan yang masih terbatas sehingga membuat proses pembibitan dan budidaya beberapa tanaman obat kurang maksimal 3. Belum memiliki SDM dengan kualifikasi tertentu seperti akuntan, tenaga kesehatan tradisional, marketing 4. Pendapatan yang belum optimal sehingga mengakibatkan keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana (perbaikan dan pemeliharaan alat) 5. Belum terciptanya ekosistem yang baik dalam proses pengolahan tanaman obat 6. Belum memiliki izin/sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) 7. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui pelayanan di UPTD BPSJ 8. Lokasi berpotensi banjir

Tabel 4.1 Faktor Internal Kekuatan dan Kelemahan UPTD BPSJ

Faktor Eksternal

PELUANG (O)	KEKUATAN (SO)	KELEMAHAN (WO)
1. Munculnya semangat "back to nature" dari masyarakat terhadap produk herbal dan pelayanan kesehatan tradisional	1. Mengoptimalkan pemanfaatan Alat Kesehatan, Alat Laboratorium dan Peralatan Produksi untuk pelayanan (S3,O1)	1. Mengatasi beberapa peralatan yang masih membutuhkan revitalisasi dengan terus melakukan progres perkembangan dengan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan (W1,O1)
	2. Mengoptimalkan kondisi sarana pelayanan UPTD BPSJ dengan mengadakan kegiatan perbaikan dan pemeliharaan (S2,O1)	2. Mengatasi lahan yang terbatas dengan melakukan inovasi dalam proses pembibitan dan budidaya tanaman agar bisa tertata dengan maksimal (W2,O1)
	3. Mengoptimalkan informasi produk inovasi yang ada kepada masyarakat luas (S7,O1)	3. Mengatasi jumlah SDM kualifikasi tertentu dengan membuat Analisis Beban Kerja sesuai dengan Kebutuhan sehingga dapat mengusulkan penambahan

PELUANG (O)	KEKUATAN (SO)	KELEMAHAN (WO)
		tenaga (W3,O1)
	4. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau ke masyarakat secara menyeluruh (S5,O1)	4. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana melalui upaya peningkatan pendapatan pelayanan UPTD BPSJ (W4,O1)
	5. Mengoptimalkan tentang informasi pelayanan yang ada di UPTD BPSJ (S6,O1)	5. Mengatasi belum terciptanya ekosistem yang baik dengan melakukan penajakan/kemitraan dengan panghasil sumber bahan baku segar tanaman obat di hulu dan pelaku usaha pengguna hasil pengolahan di hilir (W5,O1)
	6. Mengupayakan agar dapat selalu menghasilkan produk inovasi dengan berbagai bentuk secara berkala (S7,O1)	6. Mengatasi belum memiliki sertifikat CPOTB dengan advokasi ke pemegang kebijakan di Dinas Kesehatan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana sesuai yang dipersyaratkan (W6,O1)
	7. Berupaya menjalin kerjasama untuk pengolahan pasca panen tanaman obat dengan pelaku usaha di bidang jamu/herbal atau tanaman obat (S8,O1)	7. Mengatasi masyarakat yang belum mengetahui layanan di UPTD BPSJ dengan upaya menyebarluaskan semua bentuk informasi layanan pada semua media yang ada (W7,O1)
		8. Meminimalisir genangan air dengan upaya pembuatan biopori (W8,O1)
2. Adanya dukungan kebijakan daerah tentang pemenuhan sarana dan operasional	1. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dengan memanfaatkan pengolahan pasca panen tanaman obat dengan dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S1,O2)	1. Mengatasi keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,O2)
	2. Mengoptimalkan komitmen pimpinan dengan memanfaatkan pelayanan pembuatan ekstrak dengan dukungan kebijakan daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2,O2)	2. Mengatasi belum memiliki sertifikat CPOTB dengan advokasi ke pemegang kebijakan dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana sesuai yang dipersyaratkan (W6,O2)
3. Institusi pendidikan kesehatan yang memanfaatkan UPTD BPSJ untuk melakukan penelitian.	1. Mengoptimalkan ketersediaan Alat Kesehatan, Alat Laboratorium dan Peralatan Produksi untuk penelitian institusi pendidikan kesehatan (S3,O3)	1. Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana melalui peningkatan pendapatan pelayanan UPTD BPSJ (W4,O3)

PELUANG (O)	KEKUATAN (SO)	KELEMAHAN (WO)
	2. Mengoptimalkan informasi tarif pelayanan yang terjangkau ke institusi pendidikan kesehatan secara menyeluruh (S4,O3)	
4. Ketersediaan bahan baku pengolahan produk di sekitar wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.	1. Mengoptimalkan UPTD BPSJ sebagai salah satu di antara 5 unit kerja pengolahan pasca panen tanaman obat dibawah pemerintah di wilayah Jawa Tengah dengan memanfaatkan bahan baku segar tanaman obat yang ada di wilayah sekitar (S1,O4) 2. Mengoptimalkan UPTD BPSJ yang memiliki peralatan pembuatan ekstrak skala industri dibawah pemerintah dalam mengolah tanaman obat (S2,O4)	1. Mengatasi belum terciptanya ekosistem yang baik dalam proses pengolahan tanaman obat utamanya dalam hal ketersediaan bahan baku segar tanaman obat (W5,O4)
5. Kebutuhan simplisia dan ekstrak bermutu dari UKOT, UMOT, industri OT, dan industri kosmetik.	1. Mengoptimalkan UPTD BPSJ yang memiliki unit kerja pengolahan pasca panen tanaman obat dibawah pemerintah agar kebutuhan simplisia bermutu dari pelaku usaha dapat terpenuhi (S1,O5) 2. Mengoptimalkan UPTD BPSJ yang memiliki fasilitas mesin ekstrak dibawah pemerintah agar kebutuhan esktraksi tanaman obat bermutu dari pelaku usaha dapat terpenuhi (S2,O5)	1. Mengatasi belum terciptanya ekosistem yang baik terutama di bagian hilir dalam pemanfaatan hasil pengolahan tanaman obat dalam bentuk simplisia dan ekstrak yang bermutu (W5,O5)
6. Kebijakan transformasi SKN khususnya pilar ketiga dalam mendorong kemandirian industri farmasi dan alkes.	1. Mengoptimalkan dan mempertahankan kualitas produk hasil pengolahan pasca panen tanaman obat yang baik dalam mendukung kebijakan transformasi SKN pilar ketiga (S8,O6)	1. Mengatasi berbagai tantangan agar memiliki izin/sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) sebagai upaya mendukung kabijakan transformasi SKN pilar ketiga (W6,O6)

Tabel 4.2 Faktor Eksternal Peluang UPTD BPSJ

ANCAMAN (T)	KEKUATAN (ST)	KELEMAHAN (WT)
1. Tuntutan mutu pelayanan dari masyarakat	2. Mengoptimalkan sosialisasi tentang tarif pelayanan di UPTD BPSJ yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat tingkat menengah dan menengah kebawah (S5,T1)	1. Mengatasi keterbatasan sarana dan prasana dengan proses pengadaan secara bertahap melalui perencanaan sesuai kebijakan daerah (W4,T1)
	2. Mengoptimalkan produk inovasi jamu dan tanaman obat yang diminati oleh masyarakat (S7,T1)	2. Memenuhi segala persyaratan agar memiliki izin/sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) (W6,T1)
2. Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Pekalongan yang cukup	1. Melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan lainnya melalui program atau kegiatan keluar seperti sosialisasi dan promosi pelayanan (S7,T2)	1. Mengatasi belum terciptanya ekosistem yang baik terutama di bagian hilir dalam pemanfaatan hasil pengolahan tanaman obat terutama untuk fasilitas kesehatan yang telah mengintegrasikan

pesat		elayanan kesehatan tradisional (W5,T2)
3. Belum ada regulasi tentang Jaminan Kesehatan Jamu pada BPJS Kesehatan sehingga semua pelayanan dilakukan secara mandiri	1. Mengoptimalkan dan fokus pada produk jamu saintifikasi, inovasi jamu dan tanaman obat yang diminati oleh masyarakat (S7,T3)	1. Mengatasi pendapatan yang belum optimal dengan pemanfaatan produk jamu saintifikasi UPTD BPSJ yang di dukung oleh Dinas Kesehatan pada beberapa Puskesmas di Kota Pekalongan (W4,T3)

Tabel 4.3 Faktor Eksternal Ancaman UPTD BPSJ

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
1	SDM	Pemenuhan kebutuhan tenaga dengan kualifikasi tertentu	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
2	Sarpras	Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
		Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
		Perbaikan sarana dan prasarana kantor dan pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
3	Pelayanan	Penyusunan rencana kerja/ kegiatan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Kepala dan Semua Koordinator
		Penyusunan kebijakan Tentang Pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Kepala dan Semua Koordinator
		Peningkatan mutu pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Semua Koordinator

NO	PROGRAM	KEGIATAN	2026	2027	2028	2029	2030	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
		Peningkatan jejaring internal dan eksternal	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Semua Koordinator
		Peningkatan fasilitas bagi pengunjung	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Semua Koordinator
		Bekerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan, institusi pendidikan, dan perusahaan milik pemerintah maupun swasta	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Koordinator Tata Usaha
		Pengembangan pelayanan baru	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Semua Koordinator
		Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Kepala
4	Keuangan	Menyusun rencana kegiatan dan anggaran	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
		Menyusun laporan keuangan secara periodik	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
		Monitoring dan evaluasi kinerja dan hasil keuangan	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
		Peningkatan pendapatan dengan pengembangan usaha	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD	Koordinator Tata Usaha
5	Lain	Penyusunan regulasi terkait BLUD	√	√	√	√	√	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD / APBD	Koordinator Tata Usaha

Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan UPTD BPSJ

B. RENCANA KEUANGAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Strategi Bisnis (RSB) untuk pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak terlepas dari dukungan dana yang akan dikelola oleh UPTD BPSJ Kota Pekalongan. UPTD BPSJ Kota Pekalongan mengelola dana bersumber dari APBN, APBD dan BLUD. Dana yang bersumber dari APBN merupakan bentuk hibah berupa peralatan, sarana dan prasarana dalam mendukung dalam upaya terwujudnya bahan baku obat tradisional dalam negeri. Pengelolaan dana BLUD merupakan wujud fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD, yang merupakan tuntutan dari stakeholder atas perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran BLUD dalam pembiayaan atas pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan. UPTD BPSJ mempunyai tiga unit yang merupakan sumber pendapatan dari UPTD BPSJ meliputi unit Klinik Saintifikasi Jamu, unit Laboratorium Saintifikasi Jamu, dan unit Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat. UPTD BPSJ berproses untuk mendapatkan pendapatan sesuai target keuangan. Proyeksi finansial merupakan media forecasting pengelolaan dana APBD dan BLUD dalam melaksanakan tupoksi pelayanan UPTD BPSJ, guna mencapai tujuan sesuai sasaran strategis. Proyeksi finansial pada Rencana Strategis Bisnis tahun 2026 sampai dengan 2030 sebagai berikut :

Nama Program	Nama Kegiatan	Kode Dan Nama Sub Kegiatan	Indikator Outcome	Kondisi Awal (2025)	Anggaran	Target Indikator Kinerja Kegiatan										Sumber Daya
						2026	ANGGARAN	2027	ANGGARAN	2028	ANGGARAN	2029	ANGGARAN	2030	ANGGARAN	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD UPTD BPSJ Kota Pekalongan	Tingkat kemandirian BLUD BPSJ	25%	180.000.000	25%	220.000.000	27%	226.600.000	29%	233.400.000	31%	240.400.000	33%	247.600.000	Lain-lain PAD Yang Sah / Dana BLUD

Tabel 5.2 Rencana Keuangan UPTD BPSJ

Dengan estimasi pendapatan per jenis layanan retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Layanan Retribusi	Estimasi pendapatan (Rp)				
		Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	Pelayanan Kesehatan	11.000.000	11.330.000	11.670.000	12.020.000	12.380.000
2	Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga	28.600.000	29.458.000	30.342.000	31.252.000	32.188.000
3	Penjualan Produk Hasil Usaha Daerah	176.000.000	181.280.000	186.720.000	192.320.000	198.080.000
4	Pemanfaatan Aset Daerah	4.400.000	4.532.000	4.668.000	4.808.000	4.952.000
Total per tahun		220.000.000	226.600.000	233.400.000	240.400.000	247.600.000

Tabel 5.3 Estimasi Per Jenis Layanan Retribusi

C. JENIS DAN MUTU LAYANAN

No.	Jenis Layanan	Mutu Layanan	Penerima Layanan
1.	Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak.		
	1. pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;	Sesuai SOP Pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia.	<i>user</i>
	2. pelayanan wisata edukasi jamu	Sesuai SOP Pelayanan wisata edukasi jamu.	<i>user</i>
	3. pelayanan pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak;	Sesuai SOP Pelayanan pelatihan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak.	<i>user</i>
	4. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.	Sesuai SOP Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.	<i>user</i>
	5. pelayanan bibit tanaman obat	Sesuai SOP pelayanan bibit tanaman obat	<i>user</i>
2.	Pelayanan teknis operasional klinik saintifikasi jamu.		
	1. Pendaftaran pasien;	Sesuai SOP Pelayanan pendaftaran pasien di klinik saintifikasi jamu.	<i>user</i>
	2. konsultasi dokter;	Sesuai SOP Pelayanan konsultasi dokter di klinik saintifikasi jamu.	<i>user</i>
	3. konsultasi apoteker;	Sesuai SOP Pelayanan konsultasi apoteker di klinik saintifikasi jamu.	<i>user</i>
	4. pemeriksaan laboratorium klinik sederhana;	Sesuai SOP Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sederhana di klinik saintifikasi jamu.	<i>user</i>
	5. pelayanan resep jamu.	Sesuai SOP Pelayanan resep jamu di klinik saintifikasi jamu.	<i>user</i>
	6. pelayanan kesehatan tradisional lainnya	Sesuai SOP pelayanan kesehatan tradisional lainnya.	<i>user</i>
3.	Pelayanan teknis operasional laboratorium saintifikasi jamu.		
	1. pemeriksaan simplisia;	Sesuai SOP pelayanan pemeriksaan simplisia.	<i>user</i>
	2. pemeriksaan sediaan jamu;	Sesuai SOP pelayanan pemeriksaan sediaan jamu.	<i>user</i>
	3. pelayanan destilasi;	Sesuai SOP pelayanan destilasi.	<i>user</i>
	4. pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;	Sesuai SOP pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium.	<i>user</i>
	5. pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;	Sesuai SOP pelayanan riset dan pengembangan formulasi jamu.	<i>user</i>
	6. pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium;	Sesuai SOP pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium.	<i>user</i>
	7. pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.	Sesuai SOP pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.	<i>user</i>

Tabel 5.4 Jenis dan Mutu Layanan UPTD BPSJ

D. STANDAR DAN TARGET PELAYANAN

No.	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Standar	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak.							
	1. pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan penyediaan dan pembuatan simplisia sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. pelayanan wisata edukasi jamu	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan wisata edukasi jamu sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. pelayanan pelatihan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pelatihan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya.	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pengolahan pasca panen tanaman obat dan pembuatan ekstrak lainnya sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. pelayanan bibit tanaman obat.	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan bibit tanaman obat sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Pelayanan teknis operasional klinik saintifikasi jamu.							
	1. Pendaftaran pasien;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pendaftaran pasien klinik saintifikasi jamu sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. konsultasi dokter;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan konsultasi dokter sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Standar	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
	3. konsultasi apoteker;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan konsultasi apoteker sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. pemeriksaan laboratorium klinik sederhana;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sederhana sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. pelayanan resep jamu.	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan resep jamu sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. pelayanan griya sehat lainnya	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan griya sehat lainnya sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan teknis operasional laboratorium saintifikasi jamu.							
	1. pemeriksaan simplisia;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pemeriksaan simplisia sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. pemeriksaan sediaan jamu;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pemeriksaan sediaan jamu sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. pelayanan destilasi;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan destilasi sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4. pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan pembuatan ekstrak skala laboratorium sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5. pelayanan riset dan pengembangan formulasi produk jamu;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan riset dan pengembangan formulasi jamu sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	6. pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium;	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan penggunaan peralatan dan sarana laboratorium sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Jenis Layanan	Pernyataan Standar	Standar	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
	pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya.	Setiap <i>user</i> mendapatkan pelayanan laboratorium saintifikasi jamu lainnya sesuai SOP.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 5.5 Standar dan Target Pelayanan UPTD BPSJ

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis pada UPTD BPSJ yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dengan adanya fleksibilitas pengelolaan anggaran.

Terlaksananya Rencana Strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola UPTD BPSJ serta perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Pekalongan baik bersifat materiil, administratif maupun politis.

Rencana Strategis UPTD BPSJ ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang – undangan yang terkait atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan organisasi serta perubahan lingkungan.

Pekalongan, 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Kota Pekalongan

Puji Winarti, S.KM., M.Kes.
NIP. 19700502 199501 2 001